



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Terusan Mulya selama 3 tahun kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sampai terakhir berpisah dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Pendidikan Sekolah Dasar; Yang mana anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat. Saat itu, Tergugat pergi untuk mendulang emas namun Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga satu tahun lamanya, Penggugat merasa tidak mungkin jika dalam setahun Tergugat tidak mendapatkan perolehan dari hasil bekerja, namun Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memberikan nafkah uang tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 28 November 2023, saat itu Penggugat memutuskan untuk pulang bersama anak Penggugat kerumah orangtua Penggugat di Desa Terusan Mulya serta telah berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dari pihak Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, namun ternyata berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diperiksa oleh Hakim dalam persidangan status panggilan tercatat tersebut dinyatakan tidak terkirim dan dikembalikan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas (*return*);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat. Kemudian dalam persidangan Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat tinggal Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp36.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)